

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di depan maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Penarikan kembali hibah di dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu boleh menarik hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah yang ada di dalam KUHPerdato itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang sudah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdato. Mengenai alasan tentang tidak diperbolehkannya penarikan kembali harta yang telah dihibahkan di dalam KUHPerdato adalah bahwa hibah itu sama halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali.<sup>1</sup> Namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain seperti yang tertuang dalam KUHPerdato pasal 1688.
2. Tentang jumlah harta hibah yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si pemberi hibah. Sedangkan di dalam KUHPer tidak mengatur tentang batasan-batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti di dalam KHES tersebut. Mengapa hibah di dalam KHES dibatasi maksimal hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan?

---

<sup>1</sup> Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 440

Karena dalam hal tersebut juga harus memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan ahli warisnya. Jika si pemberi hibah meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan susah, bahkan sudah jatuh miskin maka hal tersebut sangat tidak dianjurkan dan dibenci di dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi tentang hibah yang berkisar pada persoalan prosedur dan jumlah harta hibah, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan hibah di dalam perundang-undangan disarankan agar prosedur hibah itu dapat disesuaikan dengan keyakinan banyak pihak yang akan melakukan transaksi hibah. Karena sesuai dengan perundang-undangan yang ada pada saat ini, masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan hibah yang lebih sempurna bagi masyarakat.
2. Untuk para kalangan anak muda khususnya sebagai mahasiswa untuk senantiasa pro aktif menggali sekaligus dapat memecahkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer agar dapat memperkaya pemikiran dengan tidak membatasi ilmunya. Serta lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri sendiri atau kelompoknya yang paling benar dapat dihindarkan.
3. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang dilakukan oleh kalangan-kalangan anak muda yang diikuti oleh para mahasiswa, pelajar,

maupun orang-orang umum agar kajian tentang hibah ini lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada pada saat ini.

